

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan melihat dan membaca peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah yang di bahas seperti peraturan perundang-undangan, literatur buku, dokumen atau kamus, internet dan lain sebagainya. Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat langsung objek yang diteliti pada pelaksanaan instrumen hukum administrasi terhadap program kemitraan bina lingkungan.

3.2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan pokok bahasan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara kepada Kepala Bagian PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) BUMN PTPN VII Bandar Lampung, Staf Bidang Pengawasan Pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) BUMN PTPN VII Bandar Lampung serta Masyarakat sekitar. Sedangkan data sekunder adalah data yang besumber dari bahan-bahan pustaka berupa

peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, internet, dan bahan pustaka lainnya.

Data sekunder ini terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangan, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
 - b. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - c. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - e. Keputusan Menteri BUMN Nomor. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan PKBL;
 - g. Peraturan Menteri BUMN Nomor. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta program Bina Lingkungan;
 - h. Keputusan Gubernur Nomor : G/480/II.02/HK/2011 pada tanggal 11 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan CSR di Provinsi Lampung;
 - i. Peraturan Gubernur Lampung Nomor. 30 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Pedoman Pengelolaan PKBL/CSR di Provinsi Lampung;
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Metode Penelitian Hukum, dan Internet.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pada sumber data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari, membaca, mengutip buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara, dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak terkait berdasarkan pada pokok bahasan yang akan dikaji. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedoman wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4. Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (relevan) dengan pokok bahasan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, dan bahan pustaka lainnya).
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan subjek pokok bahasan berdasarkan masalah dalam penelitian.

3.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, kompeherensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksi data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interprestasi data. Kompeherensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam pembahasan. Hasil analisis data disajikan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari pokok bahasan dan masalah yang diteliti.